

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870 Laman www.unmul.ac.id

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

872 /UN17/HK/2021 NOMOR

### TENTANG

PANITIA KEGIATAN PENGABDIAN "GERAKAN PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK" PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

# REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN.

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Kegiatan Pengabdian "Gerakan Pengurangan Sampah Plastik" Program Studi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 8532/UN17.2/PP/2021, tanggal 19 April 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
  - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
- 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
- Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2023 Universitas Mulawarman;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA KEGIATAN PENGABDIAN "GERAKAN PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK" PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

**KESATU** 

Panitia Kegiatan Pengabdian "Gerakan Pengurangan Sampah Plastik" Program Studi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Panitia diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

KETIGA

Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

KEEMPAT KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakannya kegiatan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 29 April 2021

Brook Masions M

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si MP196212311991031024 LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR 872 / UN17/HK/2021

TANGGAL 29 APRIL 2021

TENTANG

**PENGABDIAN** "GERAKAN **PANITIA** KEGIATAN PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK" PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN

2021

Penanggung Jawab	:	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul		
Penasehat	:	and the second of the second o	Wakil Dekan Bidang Akademik Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan & SDM Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan & Alumni	
Ketua	:	Dr. Sukapti, M.Hum	PNS	
Wakil Ketua	:	Dr. Sri Murlianti, M.Si	PNS	
Sekretariat	:	<ol> <li>Novita Surya Ningsih, MA</li> <li>Reza Katamsi, S.IP</li> <li>Lidyawati Evi Chintia Dewi, A.Md</li> </ol>	NON PNS NON PNS NON PNS	
Anggota	:	<ol> <li>Prof. Dr. H. Harihanto, MS</li> <li>Prof. Dr. Hj. Nur Fitriyah, MS</li> <li>Prof. Dr. Hj. Hartutiningsih, MS</li> <li>Prof. Dr. H. Sutadji, MM</li> <li>Dra. Lisbet Situmorang, M.Si</li> <li>Drs. H. Badaruddin Nasir, M.Si</li> <li>Drs. Martinus Nanang, MA</li> <li>Dr. Muhammad Arifin, M.Hum</li> <li>Sarifudin, S.Sos., M.Si</li> <li>Zulkifli Abdullah, S.Sos., M.Si</li> <li>Adi Rahman, M.Sos</li> <li>Ratna Purba, MA</li> </ol>	PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS NON PNS NON PNS	

Ditetapkan di Samarinda REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si NP196212311991031024